BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 002 /K.KS-01/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 di wilayah Kecamatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan tertib Pengelolaan serta Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengelola Keuangan Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten balangan Provinsi kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Pegawai negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Balangan yang memenuhi persyaratan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Prsiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada

Dipindai dengan CamScanner

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK/05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang untuk Kegiata Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK/05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
13. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/201 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K/Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola meliputi sebagai berikut :

a. Menyiapkan dokumen penyusunan SPTB;
b. Menerima dan mencatat seluruh berkas penerimaan kas dan pengeluaran ke dalam BKU;
c. Mengklasifikasi data sesuai jenis dan ayat pengeluaran secara sistematis sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
d. Mengarsipkan bahan dokumen keuangan untuk memudahkan menemukan kembali apabila diperlukan;
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;

Dipindai dengan CamScanner

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kebendaharaan sebagaimana DIKTUM KEDUA Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan atas uang yang dikelola kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaiman mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

ISMAIL, S.Sos
NIP. 19801014 201001 1 013

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : **002 /K.KS-01/SET/KP.04.00/I/2020**
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	Muhammad Syarif, S.Pd 19880402 201903 1 002	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Paringin
2	I Wayan Sandy Sutrisna, A.Md 19881107 201001 1 004	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Paringin Selatan
3	YUSNANI 19770501 200701 1 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Juai
4	MISDI 19670920 200701 1 027	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Halong
5	HAMITRO, S.Sos 19780715 200604 1 020	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Tebing Tinggi
6	FAHRUDIN, SP 19750616 200604 1 010	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Batumandi
7	HUSNA 19710714 200701 1 027	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Lampihong
8	SAIFULLAH 19691206 200701 1 017	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kecamatan Awayan

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Koordinator Sekretariat

ISMAIL, S.Sos
NIP. 19801014 201001 1 013

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Dipindai dengan CamScanner